



**PUTUSAN**

Nomor : 52 / Pid / 2013 / PT.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : LUH ARIATNI ; -----

Tempat lahir : Buleleng ; -----

Umur / Tgl.lahir : 37 Tahun / 18 Maret 1974 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : JL.Seroja Gg.Tibah No.5 Denpasar ; -----

A g a m a : H i n d u ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, mulai tanggal 14 Maret 2012 s/d .tanggal 2 April 2013
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2012 s/ d tanggal 12 Mei 2012 ; -----
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 12 April 2012 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ; -----
5. Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d 5 April 2013 ; -



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2013, Nomor 220 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. dalam perkara tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2013, No.Reg.Perk. PDM-185 / Denpa.odh / 03 / 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

----- Bahwa ia terdakwa LUH ARIATNI pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di PT BPR Bali Dana Niaga Jl.Teuku Umar Denpasar atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa ia terdakwa Luh Ariatni datang ke BPR Bali Dana Niaga dengan maksud untuk mengajukan permohonan kredit berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa dua unit mobil yaitu satu unit mobil Daihatsu Feroza tahun 1996 dan 1 (satu) unit mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ noka KNAUP7523Y6016378, nosin K5021708, No. BPKB A 9984956-



G atas nama Surya Cahyadi dengan alamat Jl.Gunung Tangkuban Perahu No.95 Denpasar yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Luh Ariatni ; -----

- Bahwa karena terdakwa Luh Ariatni masih menjadi nasabah dan mempunyai pinjaman uang di BPR Bali Dana Niaga dan belum lunas sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan peminjaman kembali, oleh karena itu terdakwa mempunyai inisiatif meminjam nama saksi I KETUT YUDANA untuk mengajukan kredit peminjaman uang dengan jaminan dua buah mobil tersebut diatas ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi I KETUT YUDANA mengajukan permohonan kredit dengan mengisi blanko permohonan kredit serta melengkapi persyaratannya dan selanjutnya menandatangani permohonan kredit tersebut, setelah permohonan kredit ditandatangani dan persyaratannya sudah dipenuhi oleh saksi I Ketut Yudana terdakwa memberikan foto copy BPKB kendaraan berupa dua unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan dan menunjukan fisik mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ milik saksi USAMAH yang sedang dilakukan pengecatan di bengkel ; -----
- Bahwa kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi sehingga uang yang diterima adalah sebesar Rp.72.921.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diberikan berupa cek Bank Niaga oleh saksi I Made Puja,SE. Kepala bagian kredit PT.BPR Bali Dana Niaga yang diterima oleh saksi I Ketut Yudana pada tanggal 6 Pebruari 2009 dan selanjutnya oleh saksi I Ketut Yudana cek tersebut dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dimana terdakwa yang akan membayar cicilan kredit uang tersebut di BPR Bali Dana Niaga ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit berjalan ternyata terdakwa Luh Ariatni tidak mampu membayar cicilan kredit tersebut sehingga menjadi kredit macet dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BPR Bali Dana Niaga berupa jaminan kredit yaitu 1 (satu) unit mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ noka KNAUP7523Y6016378, nosin K5021708, No BPKB A 9984956-G atas nama Surya Cahyadi dengan alamat Jl.Gunung Tangkuban Perahu No.95 Denpasar yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Luh Ariatni ternyata adalah milik saksi USAMAH bukan milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa BPR Bali Dana Niaga merasa keberatan dan terdakwa dilaporkan ke Polisi
- Bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa BPR Bali Dana Niaga menyetujui untuk memberikan kredit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa adalah nasabah lama dan memberikan jaminan berupa dua unit mobil dimana dua unit mobil tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ; -----

**ATAU :** -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia terdakwa LUH ARIATNI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan pertama, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tangannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa Luh Ariatni datang ke BPR Bali Dana Niaga dengan maksud untuk mengajukan permohonan kredit berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa dua unit mobil yaitu satu unit mobil Daihatsu Feroza tahun 1996 dan 1 (satu) unit mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ noka KNAUP7523Y6016378, nosin K5021708, No BPKB A 9984956-G atas nama Surya Cahyadi dengan alamat Jl.Gunung Tangkuban Perahu No.95 Denpasar yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Luh Ariatni ;  
-----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi I KETUT YUDANA mengajukan permohonan kredit dengan mengisi blanko permohonan kredit serta melengkapi persyaratannya dan selanjutnya menandatangani permohonan kredit tersebut, setelah permohonan kredit ditandatangani dan persyaratannya sudah dipenuhi oleh saksi I Ketut Yudana terdakwa memberikan foto copy BPKB kendaraan berupa dua unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan dan menunjukan fisik mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ yang sedang dilakukan pengecatan di bengkel ; -----
- Bahwa kemudian permohonan kredit tersebut terealisasi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong administrasi sehingga uang yang diterima adalah sebesar Rp.72.921.000,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diberikan berupa cek Bank Niaga oleh saksi I Made Puja,SE. Kepala bagian kredit PT BPR Bali Dana Niaga yang diterima oleh saksi I Ketut Yudana pada tanggal 6 Pebruari 2009 dan selanjutnya oleh saksi I Ketut Yudana cek



tersebut dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa dimana terdakwa yang membayar cicilan kredit tersebut di BPR Bali Dana Niaga ; -----

- Bahwa setelah kredit berjalan ternyata terdakwa Luh Ariatni tidak mampu membayar kredit tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak BPR Bali Dana Niaga berupa jaminan kredit yaitu 1 (satu) unit mobil KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000, Nopol DK 1287 YJ noka KNAUP7523Y6016378, nosin K5021708, No BPKB A 9984956-G atas nama Surya Cahyadi dengan alamat Jl.Gunung Tangkuban Perahu No.95 Denpasar yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa Luh Ariatni ternyata adalah milik saksi USAMAH dan bukan milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa BPR Bali Dana Niaga merasa keberatan dan terdakwa dilaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2013 NO.REG.PERK : PDM - / DENPA / OHD / 03 / 2013 , terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan LUH ARIATNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus



piutang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luh Ariatni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar formulir permohonan kredit atas nama I Ketut Yudana Lembar Nota Pembayaran tetap dalam berkas perkara ; -

- 1 Buku BPKB Nomor A9984956 G dikembalikan kepada BPR Bali Dana Niaga ; -----

- Kendaraan KIA Carnival DK 1287 YJ, 1 (satu) kembali kepada Sdr. USAMAH ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Luh Ariatni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ; ---

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Luh Ariatni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

2 (dua) lembar formulir permohonan kredit atas nama I Ketut Yudana ; -----





1 (satu) lembar Nota pembayaran tetap dalam berkas perkara ;---

1 (satu) buah BPKB Nomor A9984956 G dikembalikan kepada  
BPR Bali Dana Niaga ; -----

1 (satu) unit KIA Karnival DK 1287 YJ dikembalikan kepada  
saksi Usamah ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.2.000 ; (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan banding tertanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor 220 /Pid.B / 2013 / PN.Dps. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juni 2013 memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terhitung mulai tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ; -----





----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 220 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan , sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilihat dari kualitas dan Mens Reanya, sejak awal telah memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana Aquo Penipuan, perbuatan ini terlihat dengan menjaminkan kendaraan jenis KIA Carnival warna biru metalik tahun 2000 Nopol DK 1287 YJ an.Surya Cahyadi adalah milik saksi Usamah, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa harus memberikan pembelajaran kepada terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa (aspek edukatif vide Putusan MARI No.41 / K / KS / 1979 tanggal 7 Januari 1979). ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 220 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat di kuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 21 huruf b KUHAP tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan serta untuk melaksanakan amanat Pasal 197 huruf K KUHAP, maka



ada alasan Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan terdakwa ditahan, dengan suatu ketentuan penahanan yang dijalani oleh terdakwa selama pemeriksaan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 21,197,241 KUHP, Pasal 378 KUHP dan ketentuan Hukum lain yang berlaku : -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2013 Nomor 220 / Pid.B / 2013 / PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -----
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ; -----
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk selebihnya ; -----
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : KEMIS tanggal 12 September 2013 oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan I NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH. dan ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Juli 2013 Nomor 52 / Pen.Pid.B / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari : SELASA, tanggal 17 SEPTEMBER 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT SUMADHI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd.

I NYOMAN GEDE WIRYA,SH.MH. I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH

ttd

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

I KETUT SUMADHI,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum

NIP.19541231 198003 1.026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)